

## EKSISTENSI SERTA AKIBAT PENERAPAN SISTEM TERBUKA PADA HUKUM PERIKATAN<sup>1</sup>

Oleh: Kartika Dengah<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Hukum Perikatan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kendala dalam pelaksanaan perikatan dapat terjadi terutama dalam kontrak jangka panjang, selain kemungkinan adanya *force majeure* yang mengakibatkan kontrak tidak mungkin terlaksana. Melaksanakan perikatan dalam keadaan sulit dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum harus memberikan landasan agar para pihak dapat meminta bantuan hakim atau arbiter untuk meninjau kembali isi perikatan. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini yakni: Bagaimana pemberlakuan sistem terbuka (*open system*) menurut hukum perikatan serta bagaimana akibat hukum terhadap penerapan (*open system*) tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis – normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum sehingga data yang digunakan selalu berpegang dari aspek yuridis yaitu melalui studi pustaka dan berbagai literature dengan mempelajari konsep teori – teori serta ketentuan yang menyangkut hukum perikatan dalam bentuk *open system*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka (*open system*), yang mengandung maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian. Sistem terbuka dan asas konsensualitas merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang sifatnya sangat penting sebagai pegangan dalam tata pelaksanaan perikatan. Bertolak dari sistem terbuka yang dianut oleh buku III KUH Perdata maka para pihak yang mengadakan diberi kemudahan untuk menentukan jenis perjanjian yang akan dibuat tanpa harus terkekang oleh

dogma undang-undang yang akan menjadi dasar kewenangan hakim untuk mengembangkan hukum perikatan. Selanjutnya penerapan sistem terbuka tentunya harus diberi batasan apabila tidak hal ini akan berdampak pada substansi daripada perjanjian itu sendiri, setiap orang akan bebas mengadakan perjanjian meskipun itu bertentangan dengan undang-undang maupun nilai-nilai dalam masyarakat. Sistem hukum perikatan adalah terbuka. Sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukumnya adalah, jika ketentuan bagian umum bertentangan dengan ketentuan khusus, maka yang dipakai adalah ketentuan yang khusus, misalnya: perjanjian kost-kostan, perjanjian kredit, dll. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sistem terbuka (*open system*) sudah sesuai dengan diatur dalam buku III KUH Perdata khususnya Pasal 1338 KUH Perdata yang memberi kebebasan kepada masing-masing pihak dimana sistem terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian. Akibat hukum terhadap penerapan sistem terbuka dapat dilihat pada Pasal 1320 KUH Perdata, sepanjang perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kata Kunci : sistem terbuka, perikatan

### A. PENDAHULUAN

Hukum Perikatan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perikatan adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lainnya. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai badan hukum publik, tidak hanya dapat melakukan perbuatan hukum bersifat publik, namun dapat juga melakukan suatu perbuatan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engeline R. Palandeng, SH, MH; Djefry L. Lumintang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711278

hukum di bidang keperdataan.<sup>3</sup> Apabila pemerintah melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan, pemerintah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang hukum perdata.

Selain faktor penyebab itu, yang menjadi faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*), sebagaimana yang diatur pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan itu, meliputi kebebasan untuk membuat perjanjian, mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk kontrak, yaitu lisan atau tertulis yang biasa di kenal dengan istilah sistem terbuka (*open system*).<sup>4</sup> Dengan demikian, tidak benar anggapan yang mengatakan bahwa kontrak harus berupa perjanjian tertulis, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang. Di dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan perjanjian dibuat secara lisan. Perjanjian dibuat secara tertulis pada prinsipnya adalah untuk tujuan praktis, yaitu untuk memudahkan dalam pembuktian.

Di dalam KUH Perdata kita mengenal jenis-jenis kontrak seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan perdamaian. Selain itu, kita juga mengenal jenis kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kontrak ini, belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak yang berdimensi internasional dan nasional. Kontrak yang berdimensi internasional merupakan kontrak, dimana salah satu subjek hukumnya adalah Negara, badan hukum, dan perorangan asing. Kontrak yang berdimensi

nasional merupakan kontrak, dimana para pihak atau subjek hukumnya adalah pemerintah atau warga Negara Indonesia. Jenis-jenis kontrak itu, baik yang berdimensi internasional maupun nasional, meliputi perjanjian internasional (traktat), perjanjian pinjaman luar negeri, perjanjian pinjaman daerah, perjanjian pembiayaan, kontrak konsultasi, kontrak produksi dan lainnya.<sup>5</sup>

Jika dirumuskan, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (*family law*), dalam bidang hukum waris (*law of succession*) serta dalam bidang hukum pribadi (*personal law*).<sup>6</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemberlakuan sistem terbuka (*open system*) menurut hukum perikatan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penerapan *open system*) tersebut?

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis – normative, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum sehingga data yang digunakan selalu berpegang dari aspek yuridis yaitu melalui studi pustaka dan berbagai literature dengan mempelajari konsep teori – teori serta ketentuan yang menyangkut hukum perikatan dalam bentuk *open system*.

## PEMBAHASAN

### 1. Pemberlakuan Sistem Terbuka Menurut Hukum Perikatan

<sup>3</sup> Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 10

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 35

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 37

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 37

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka (*open system*), yang mengandung maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) secara tegas menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>7</sup> Jika dianalisa lebih lanjut maka ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.<sup>8</sup>

Ditinjau dalam sejarah perkembangannya, hukum perikatan pada awalnya menganut sistem tertutup. Artinya para pihak terikat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum diluar undang-undang.

Hal serupa dapat ditemui dan dibaca dalam berbagai putusan Hoge Raad dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1919.<sup>9</sup> Untuk diketahui bahwa putusan Hoge Raad (HR) 1919 tanggal 31 Januari 1919 merupakan putusan yang terpenting. Putusan ini tentang penafsiran perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam putusan tersebut, definisi perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan undang-undang saja, tetapi juga melanggar hak-hak subyektif orang lain, kesucilaan dan ketertiban umum. Menurut HR 1919 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

- 1) Melanggar hak orang lain; yang diartikan melanggar sebagian hak-hak pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolut seperti hak kebendaan, HKI dan sebagainya.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; yakni hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang.
- 3) Bertentangan dengan kesucilaan; artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- 4) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat;<sup>10</sup>

Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yakni:

- 1) Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan
- 2) Aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.<sup>11</sup>

Putusan HR 1919 tidak lagi terikat kepada ajaran legisme, namun telah secara bebas merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dikemukakan diatas.<sup>12</sup> Dengan demikian, sejak terbitnya putusan HR 1919 maka sistem pengaturan hukum kontrak berubah menjadi sistem terbuka. Jika ditelaah lebih lanjut maka definisi perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam HR 1919 serupa dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Dengan demikian, penafsiran HR terhadap perbuatan melawan hukum itu mengacu kepada Pasal 1337 diatas mengenai suatu sebab yang terlarang, antara lain dilarang UU, berlawanan dengan kesucilaan atau ketertiban umum.

<sup>7</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 22

<sup>8</sup>Salim, *Op. Cit*, hlm 34

<sup>9</sup>Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 81

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 83.

<sup>11</sup>Mahesa Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 41

<sup>12</sup>*Ibid*

Sistem terbuka dan asas konsensualitas merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang sifatnya sangat penting sebagai pegangan dalam tata pelaksanaan perikatan. Sistem terbuka (*open system*),<sup>13</sup> setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Atau sering disebut asas kebebasan bertindak. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dan dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak.

Lebih singkatnya, sistem terbuka adalah bahwa "Dalam membuat perjanjian para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjian sebagai Undang-Undang bagi mereka sendiri. Sedangkan Asas Konsensualitas adalah bahwa perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas."<sup>14</sup> Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Asas konsensualitas, maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata).

Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat

sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam Pasal 1329 KUH Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan.

Terhadap asas konsensualitas ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian mengenai benda tidak bergerak.

Perbedaannya dengan hukum benda yakni Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup (*closed system*).<sup>15</sup> Yang diartikan dengan sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru, selain yang telah ditetapkan dalam UU, sedangkan sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya didalam KUH Perdata. Jenis perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata, seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi dan pemberian kuasa. Perjanjian ini disebut perjanjian *nominaat* yang dikenal dan diatur di dalam KUH Perdata. Perjanjian yang tidak diatur didalam KUH Perdata, seperti *leasing*, beli sewa, *franchise*, perjanjian ini disebut perjanjian *innominaat*,<sup>16</sup> yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi dikenal didalam praktek.

a. Sistem Hukum Perikatan

- 1) Mengatur seseorang dengan orang lain
- 2) *Persoonlijk recht*
- 3) Sifatnya nisbi
- 4) Sistem terbuka

<sup>13</sup> Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 417

<sup>14</sup> Uthie Prawita (2011), <http://uthieprawita.blogspot.com/2011/03/hukum-perikatan.html>, 15 May 2014

<sup>15</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 48

<sup>16</sup> Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 27

Kedudukan rangkaian pasal-pasal dalam hukum perikatan hanyalah bersifat mengatur atau hanya sebagai hukum pelengkap saja (*aanvullende recht*).

b. Sistem Hukum Benda

- 1) Mengatur Hukum Benda
- 2) *Zakelijk recht*
- 3) Bersifat absolut
- 4) Sistem tertutup<sup>17</sup>

Jumlah hak-hak kebendaan adalah terbatas pada apa yang hanya termuat dalam Buku II BW bersifat memaksa (*dwingend recht*).<sup>18</sup>

Seperti diketahui bersama bahwa Hukum Perikatan adalah bagian hukum perdata (privat). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self-imposed obligation*). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.

Perikatan dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. Kontrak merupakan wujud dari kebebasan (*freedom of contract*) dan kehendak bebas untuk memilih (*freedom of choice*).

Sejak abad ke-19 prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting. Pergeseran demikian disebabkan oleh : pertama, tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar; kedua, berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat; ketiga, masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak.<sup>19</sup> Ketiga factor ini berhubungan satu sama lain. Tetapi, prinsip kebebasan berkontrak dan kebebasan untuk memilih tetap dipandang sebagai prinsip dasar pembentukan perikatan.

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang

dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam "kebebasan berkontrak". Teori *laissez faire* ini menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas.<sup>20</sup> Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam *exploitation de l'homme par l'homme*.

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relative dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi.

Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perikatan oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum perikatan ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan (*vesmestchappelijking*) hukum kontrak/perikatan.

Pada umumnya sifat hukum perikatan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai hukum pelengkap/terbuka, dalam hal ini jika para pihak membuat ketentuan sendiri, maka para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang.
2. Konsensuil, dalam hal ini dengan tercapainya kata sepakat di antara para

<sup>17</sup>Natadimaja, *Op. Cit.*, hlm. 50

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 88

<sup>20</sup>*Ibid*

pihak, maka perjanjian tersebut telah mengikat.

3. Obligator, dalam hal ini sebuah perjanjian hanya menimbulkan kewajiban saja, tidak menimbulkan hak milik. Hak milik baru berpindah atau beralih setelah dilakukannya penyerahan atau levering.<sup>21</sup>

Bertolak dari sistem terbuka yang dianut oleh buku III KUH Perdata maka para pihak yang mengadakan diberi kemudahan untuk menentukan jenis perjanjian yang akan dibuat tanpa harus terkekang oleh dogma undang-undang yang akan menjadi dasar kewenangan hakim untuk mengembangkan hukum perikatan yang bersumber bahwa hakim tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menegakkan keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang akan mengadakan perjanjian.

## 2. Akibat Hukum Penerapan Sistem Terbuka Menurut Hukum Perikatan

Penerapan sistem terbuka tentunya harus diberi batasan apabila tidak hal ini akan berdampak pada substansi daripada perjanjian itu sendiri, setiap orang akan bebas mengadakan perjanjian meskipun itu bertentangan dengan undang-undang maupun nilai-nilai dalam masyarakat. Maka, pada Pasal 1320 KUH Perdata menjadi parameter dibentuknya suatu perjanjian apakah suatu perjanjian itu sah atau tidak.

Sistem hukum perikatan adalah terbuka. Artinya, KUH Perdata memberikan kemungkinan bagi setiap orang mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan khusus maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya. Sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukumnya adalah, jika ketentuan bagian umum bertentangan dengan ketentuan khusus, maka yang dipakai adalah ketentuan yang khusus, misalnya: perjanjian kost-kostan, perjanjian

kredit, dll. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (tidak ada paksaan, tidak ada kekeliruan dan tidak ada penipuan)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (dewasa, tidak dibawah pengampu)
3. Suatu hal tertentu (objeknya jelas, ukuran, bentuk dll)
4. Suatu sebab yang halal; (tidak bertentangan dengan ketertiban, hukum, UU dan kesusilaan).<sup>22</sup>

Apabila Pasal 1320 KUH Perdata dilanggar maka berakibat suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya yaitu : 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan 2) kecakapan untuk bertindak, tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*nietig*) tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya yaitu : mengenai 3) segi "suatu hal tertentu" atau 4) "suatu sebab yang halal" adalah batal demi hukum.

Artinya adalah jika dalam suatu perjanjian syarat 1 dan 2 dilanggar baru dapat dibatalkan perjanjian tersebut setelah ada pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan permohonan pembatalan ke pengadilan. Dengan demikian perjanjian menjadi tidak sah.

Lain hal jika syarat 3 dan 4 yang dilanggar maka otomatis perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum walaupun tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Maka dapat disimpulkan suatu perjanjian dapat terjadi pembatalan karena:

1. Dapat dibatalkan, karena diminta oleh pihak untuk dibatalkan dengan alasan melanggar syarat 1 dan 2 Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Batal demi hukum, karena melanggar syarat 3 dan 4 Pasal 1320 KUH Perdata.

<sup>21</sup>Miru, *Op. Cit.*, hlm. 36

<sup>22</sup>Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 44

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian mengatur tentang prestasi tertentu yaitu yang ke 3 “hal tertentu” (*eenbepaaldeonderwerp*), yang maksudnya tidak lain adalah bahwa objek perikatan yaitu prestasi dan Objeknya prestasinya (*zaak* = benda) harus tertentu.<sup>23</sup> Sedangkan apa yang dimaksud dengan tertentu dalam Pasal 1333 KUH Perdata memberikan penjabarannya lebih lanjut. Disana ditentukan paling tidak, jenis barangnya harus sudah tertentu, sedangkan mengenai jumlahnya asal nantinya dapat ditentukan atau dihitung. Kalau dipenuhi syarat tersebut, maka dianggaplah bahwa objek prestasinya sudah tertentu. Ini berlaku pada perikatan yang lahir dari perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir undang-undang sudah ditentukan dengan pasti prestasinya (sudah tertentu).

Sebagaimana diketahui tentang “tertentu”, tidaklah harus disyaratkan ditentukan secara rinci dalam semua seginya. Bahwa semula prestasi itu “belum tertentu” tidak apa-apa karena syaratnya asal kemudian dapat ditentukan (*bepaaldbaar* bukan *bepaald*). Penegasan lebih lanjut yang membuat prestasi menjadi tertentu bisa para pihak itu sendiri, bisa juga pihak ke 3 (Pasal 1465 KUH Perdata), bisa juga keputusan hakim (1356, 1601 KUH Perdata) atau dalam keadaan lain, misalnya pada jual beli dengan ketentuan harga pasar pada saat penyerahan.<sup>24</sup>

Disini yang paling penting dan yang dapat dipakai sebagai ukuran adalah apakah kreditur itu tahu bahwa debitur tidak bisa memenuhinya. Kalau kreditur tahu, bahwa itu memang tidak mungkin maka kita boleh menganggap bahwa kreditur tidak memperhitungkan kewajiban prestasi dengan serius (*nieternstigbedoel*) dan karenanya perikatan itu batal, demikian ditafsirkan oleh pengadilan-hakim.<sup>25</sup> Lain halnya kalau debitur

tidak tahu, bahwa prestasi itu tidak mungkin terpenuhi. Dalam hal dalam bayangan kreditur isi perjanjian adalah sesuatu yang mungkin, kemudian ternyata dalam pelaksanaannya adalah tidak mungkin, maka debitur tetap harus bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepada kreditur.

Disini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 ke 4 yaitu suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (lihat juga Pasal 1337 KUH Perdata). Jika bertentangan dengan ketentuan diatas maka perikatan tersebut batal demi hukum.

Akibat hukum lain yang dapat ditimbulkan apabila tidak adanya pembatasan terhadap penerapan sistem terbuka yaitu wanprestasi. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori, yakni:<sup>26</sup>

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

#### Akibat-akibat Wanprestasi

Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:<sup>27</sup>

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)  
Ganti rugi sering diperinci meliputi 3 unsur, yakni :
  - a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;

<sup>23</sup> Salim, *Op. Cit.*, hlm. 45

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 299

<sup>25</sup> Henry Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukuman Perikatan*, (Bandung : PT. Alumni, 2012), hlm. 51

<sup>26</sup> Imade Sukadana, *Mediasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 62.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 63-64

- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
  - c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.
- Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian  
Didalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
  - Peralihan Risiko  
Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH Perdata.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan sistem terbuka (*open system*) sudah sesuai dengan diatur dalam buku III KUH Perdata khususnya Pasal 1338 KUH Perdata yang memberi kebebasan kepada masing-masing pihak dimana sistem terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.
2. Akibat hukum terhadap penerapan sistem terbuka dapat dilihat pada Pasal 1320 KUH Perdata, sepanjang perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila bertentangan maka perjanjian dianggap tidak pernah

ada/terjadi. Akibat lainnya yaitu perjanjian berpotensi akan menimbulkan wanprestasi khususnya terhadap debitur.

### B. Saran

1. Pemberlakuan sistem terbuka sangat bermanfaat bagi setiap orang yang mengadakan perjanjian sebab para pihak diberi peluang seluas-luasnya untuk menentukan isi dan bentuk dari perjanjian tersebut. Contohnya pada bisnis franchise dan leasing yang saat ini sedang merambah dikalangan masyarakat, meskipun belum diatur oleh undang-undang namun memberi manfaat yang sangat besar bagi masing-masing *stakeholder*.
2. Akibat hukum penerapan open system yaitu setiap orang bebas menentukan isi perjanjian sepanjang itu tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian maka saran penulis perlu dibentuk suatu regulasi di bidang hukum perikatan untuk mempertegas batasan-batasan dalam membentuk suatu perjanjian agar terjadi suatu harmonisasi hukum dengan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis.

### DAFTAR PUSTAKA

- FuadyMunir, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005
- Hernoko Agus, *Asas Proporsional dalam Kontrak Komesiil*, Kencana. Jakarta. 2010.
- KusumaMahesa, *Hukum Perlindungan Nasabah*, Bandung. Nusa Media. 2012.
- MiruAhmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta. Rajawali Pers. 2012.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2009.
- NatadimajaHarumiati, *Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta. Graha Ilmu. 2009
- Panggabean Henry, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Bandung. PT Alumni. 2012.



- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Jakarta.PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Santoso Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta. Cakrawala. 2012.
- Soekanto Sardjono, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta. Sinar Grafika. 2003.
- Sukadanalmade, *Mediasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jakarta.Prestasi Pustaka. 2012.